

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri perbankan Indonesia memasuki fase pertumbuhan yang pesat seiring dengan pertumbuhan perekonomian negara-negara Asia dan negara-negara Islam. bukan hanya karena sistem perekonomian dalam negeri yang mendukung. Pertumbuhan perbankan Indonesia tidak sedikit dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global dan sebagian besar pengaruh berasal dari perekonomian negara serumpun di Asia. Berdasarkan sistem operasionalnya, perbankan Indonesia terbagi menjadi dua sistem. *Pertama* sistem perbankan konvensional yang mendominasi dengan sistem bunga, yang dalam istilah lain bunga adalah sama dengan riba yaitu tambahan atas nilai atau pinjaman pokok. *Kedua* adalah sistem perbankan syariah yang beroperasi dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits yang identik dengan bagi hasil.

Secara khusus, perbankan syariah di Indonesia dipelopori dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 1992. Kemudian pada perkembangannya diikuti dengan berdirinya sederetan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Marak dan pesatnya Perbankan Syariah didorong oleh dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah No. 71 Tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Keberadaan perbankan syariah semakin memperlihatkan kemajuannya dengan lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan sebagai kemunculan perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992. Dilanjutkan dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2004 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Berdasarkan terbitnya berbagai regulasi ini, dapat dibagi hubungan antara perbankan syariah di Indonesia dan otoritas moneter di Indonesia menjadi dua tahap. Tahapan tersebut yaitu tahap masa-masa sulit dan masa pencerahan. Masa sulit terjadi dari 1992 hingga 1998 ketika perangkat peraturan belum memadai. Sedangkan masa pencerahan sejak 1998 hingga saat ini ketika berbagai peraturan pendukung terus diterbitkan, bahkan Biro Perbankan Syariah di BI pun meningkat statusnya menjadi Direktorat Perbankan Syariah.

Masa sulit terjadi ketika bank sentral (BI) hanya memiliki dua instrumen *open market operation* untuk mengatur likuiditas perbankan yakni: (1) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan (2) Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Persoalan yang timbul dari sisi syariah, SBI tidak bisa diterima karena lebih merupakan instrumen moneter dan investasi dana di BI dengan imbalan keuntungan tanpa adanya transaksi riil. Dengan demikian, imbalan keuntungan itu dikategorikan riba. Sedangkan instrumen SBPU, dari berbagai jenisnya hanya *non interest bearing* SBPU yang dapat diambil oleh perbankan syariah. Itupun dengan syarat harus ada *underlying transaction* yang melandasi penerbitannya.

Selanjutnya, masa pencerahan dimulai ketika tahun 1998 dikeluarkan UU Perbankan No. 10/1998 yang menyempurnakan UU No. 7/1992. Dengan adanya

UU ini, perbankan syariah menjadi lebih kokoh pada sistem, operasional maupun produknya dan diakui sebagai salah satu bentuk industri perbankan nasional lengkap dengan semua atribut, instrumentasi, dan pengaturannya.

Hingga kini, dukungan dan perbaikan terus bergulir pada perbankan syariah sehingga mendorong untuk semakin membaiknya sistem ini. Ketika pada tahun 1999 dikeluarkannya UU Bank sentral No. 23/1999 Tentang Bank Indonesia. Dengan hadirnya UU ini, BI mendapat tanggung jawab baru di samping membina bank umum konvensional juga mengembangkan perbankan syariah. Sejak saat itu pula diperkenalkanlah berbagai jenis instrumen moneter syariah seperti :

1. Investasi Mudharabah Antarbank
2. Giro Wadiah Bank Indonesia
3. Mekanisme kliring syariah dan
4. Pasar Uang Antarbank Syariah.

Pada rangkaian Undang-undang ini semakin memantapkan langkah maju perbankan syariah. Hal ini berawal dari sebuah bukti ketika eksistensi Bank Muamalat Indonesia yang mampu bertahan pada krisis moneter sejak pertengahan tahun 1997. Bank Muamalat Indonesia, bank yang pada awalnya dimiliki lebih dari 800.000 orang Indonesia dan 35,71 %-nya dimiliki Islamic Development Bank (IDB) membuktikan ketahanannya ditengah banyaknya bank konvensional yang jatuh dan terlikuidasi.

Tahun 2005 lalu memberikan catatan tentang berbagai tantangan berat yang dihadapi oleh industri perbankan syariah nasional, khususnya berkaitan

dengan kondisi makro ekonomi yang ditandai oleh tingkat suku bunga dan inflasi yang relatif tinggi. Namun karena semangat dan optimisme yang tinggi dari para *stakeholders*, perbankan syariah tetap berhasil mempertahankan pertumbuhan volume usaha perbankan syariah cukup tinggi yaitu 36,4%, melebihi laju pertumbuhan industri perbankan nasional.

Selanjutnya, pelaksanaan fungsi intermediasi bank syariah tetap terjaga baik dengan ditandai oleh posisi *financing to deposit ratio* (FDR) tetap tinggi yaitu 97,8% dan dengan tetap menjaga kualitas aset dengan tingkat pembiayaan bermasalah (NPF-Gross) dibawah 3% sebagaimana pada akhir tahun 2004. Secara kualitatif, pada tahun 2005 juga telah terjadi kecenderungan peningkatan pembiayaan berbasis bagi hasil yang pada akhir tahun 2004 tercatat sebesar 29% dari portofolio pembiayaan bank syariah, menjadi 33% pada akhir tahun 2005.

Sejalan dengan bertambahnya jaringan kantor bank syariah, selama tahun 2005 industri perbankan syariah mengalami peningkatan volume usaha. Volume usaha meningkat cukup pesat yakni sebesar Rp.5,55 triliun (36,2%) sehingga pada akhir periode laporan mencapai Rp. 20,9 triliun. Peningkatan tersebut mampu meningkatkan pangsa total aset perbankan syariah terhadap total aset perbankan nasional dari 1,26% pada akhir tahun 2004 menjadi 1,42% pada akhir 2005.

Hingga kini, perbankan syariah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Sekitar 74 % pertumbuhan aset perbankan syariah dengan 3 (tiga) Bank Umum Syariah dan tidak kurang bank dengan unit usaha syariah (UUS) serta lebih dari 469 buah kantor. Disamping itu setidaknya terdapat 88 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Semakin banyaknya jumlah bank syariah maka akan berbanding lurus dengan semakin kompleksnya permasalahan seputar risiko yang akan timbul pada perbankan syariah. Hal ini menyebabkan peningkatan kebutuhan tata kelola yang sehat (*good governance*) serta fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko bank adalah mutlak diperlukan. Sebagai representasi dari sistem syariah yang diterapkan, yaitu sistem yang mutlak kebenarannya. Perubahan yang terjadi seiring semakin kompleksnya risiko yang dihadapi, setiap bank dituntut untuk melakukan manajemen risiko secara terpadu (*integrated*) dan seefektif mungkin.

Sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Bank for International Settlements* melalui *Basle Committee on Banking Supervision (Basle accord II)*, yaitu pengelolaan setiap aktivitas fungsional bank harus sedapat mungkin terintegrasi ke dalam suatu sistem dan proses pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif.

Dengan perkembangan yang terjadi, industri perbankan syariah dihadapkan pada risiko-risiko yang biasa terjadi dalam perbankan pada umumnya. Risiko adalah peluang akan terjadinya suatu bencana atau kerugian. Dalam sertifikasi disebutkan bahwa risiko adalah peluang dari hasil yang buruk (*a bad outcome*). Pengertian lebih spesifik didapat bahwa risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian bank.

Dapat disimpulkan bahwa risiko merupakan sesuatu yang hanya berhubungan dengan situasi dimana hasil negatif dapat terjadi dan kemungkinan hasil seperti itu dapat diperkirakan. Dalam setiap aktifitas kerja, peluang

terjadinya risiko adalah sebuah abstrak yang tidak dapat ditebak akan tetapi dapat diperkirakan.

Setidaknya terdapat delapan jenis risiko yang dihadapi perbankan dalam menjalankan kegiatannya. Kedelapan jenis risiko tersebut, seperti yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, yaitu ;

- a. Risiko Kredit, adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterparty* memenuhi kewajibannya.
- b. Risiko Pasar, adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) meliputi suku bunga dan nilai tukar dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank.
- c. Risiko Likuiditas, adalah risiko yang antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu.
- d. Risiko Operasional, adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
- e. Risiko Hukum, adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

- f. Risiko Reputasi, adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.
- g. Risiko Strategik, adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.
- h. Risiko Kepatuhan, adalah risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian intern secara konsisten

Penerapan pengelolaan risiko atau dapat juga disebut manajemen risiko dalam perbankan syariah harus berjalan secara sistematis dan bersinergi dengan aktivitas kegiatan bank. Risiko perbankan seperti yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia diatas diartikan sebagai bentuk peristiwa yang berpengaruh terhadap tujuan dari suatu perusahaan.

Adapun risiko operasional merupakan aspek risiko yang memiliki perhatian khusus dalam aktivitas perbankan. Beberapa hal yang menjadikan risiko operasional perlu perhatian khusus yaitu risiko ini memiliki frekuensi risiko yang tinggi dibandingkan risiko lain. Selain itu, risiko ini juga mempunyai dampak yang besar terhadap keberlangsungan aktivitas bank. Selanjutnya ciri khusus risiko operasional adalah, bahwa risiko operasional ini timbul oleh beberapa sebab. Antara lain dari sebab itu adalah sebagai berikut :

1. Ketidacukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal,

2. Kesalahan manusia,

3. Kegagalan sistem, dan

4. Adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

Dari keempat sebab tersebut, memperjelas bahwa risiko yang disebabkan oleh kegagalan sistem pengamanan informasi termasuk dalam risiko operasional (selain juga bisa dikategorikan kedalam risiko reputasi, risiko hukum maupun risiko lainnya untuk kondisi tertentu).

Dampak yang ditimbulkan dari risiko operasional memang tidak secara langsung mengarah pada menurunnya tingkat pendapatan dan laba. Akan tetapi, risiko ini mengakibatkan mata rantai prosedur operasional perbankan terganggu hingga mengurangi kinerja dalam pencapaian target bank. Hal ini mengharuskan pengelolaan risiko operasional dilakukan secara tepat untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penurunan kinerja yang mengakibatkan tidak tercapainya target yang diharapkan.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Permasalahan mendasar yang diangkat dalam penulisan penelitian ini terkait dengan kepatuhan perbankan syariah dalam menjalankan standar-standar manajemen risiko yang telah ditetapkan. Permasalahan selanjutnya adalah masih sangat sedikitnya suatu kajian yang mendasar mengenai sistem manajemen risiko yang efektif diperbankan syariah terutama pada manajemen risiko operasional.

Dari konsep penerapan tersebut diharapkan adanya kemanfaatan bagi bank untuk sedapat mungkin mengimplementasikan program manajemen risiko

kedalam sistem manajemen yang terintegrasi, sehingga dari rangkaian aktivitas tersebut, timbul beberapa pertanyaan penelitian (*research question*) sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi timbulnya risiko yang terjadi pada Bank syariah terutama risiko yang terkait dengan kegiatan operasional bank?
2. Bagaimana proses dan pola penerapan manajemen risiko yang mungkin diterapkan pada perbankan syariah ?
3. Apakah penerapan manajemen risiko tersebut telah sesuai dengan standar pengelolaan risiko yang telah ditetapkan oleh BI maupun lembaga perbankan lainnya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan guna menjawab beberapa pertanyaan penelitian (*research question*) dalam rumusan masalah yang dijabarkan. Beberapa tujuan yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko operasional bank syariah antara lain :

1. Untuk meneliti dan mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjadi risiko operasional bank sehingga menghambat dalam rangka mencapai target laba yang diharapkan.
2. Meninjau dan memahami penerapan pengelolaan risiko operasional yang tepat pada bank syariah dengan menganalisis proses dan pola penerapan yang telah dilakukan dalam manajemen risiko.

3. Memberikan gagasan dan wacana baru bagi strategi penerapan pengelolaan risiko operasional bank syariah pada dimensi manajemen dengan mengacu pada standar perbankan yang telah ditetapkan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini dilihat dari dua hal, yaitu :

1. Bagi literatur teoritis perbankan syariah

Penelitian ini diharapkan menjadi sample tentang manajemen risiko yang diterapkan pada perbankan syariah. Selain itu penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian terkait dengan tema sejenis yang hingga saat ini masih sangat sedikit ditemukan dalam literatur perbankan syariah dalam bentuk karya ilmiah.

2. Bagi kalangan praktisi

Sebagai informasi dalam mengevaluasi kinerja terutama yang berhubungan dengan strategi dan pola penerapan manajemen risiko agar lebih tepat sasaran. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan dalam pengembangan sistem perbankan syariah berdasarkan tinjauan manajemen, lebih khusus lagi dalam penerapan manajemen risiko operasional di bank syariah.

3. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan mengembangkan antara teori yang diperoleh selama kuliah dengan teknis yang ada dilapangan dalam penerapannya antara teori dan prakteknya.